



## **PENGARUH PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA YANG MENERIMA DENGAN YANG TIDAK MENERIMA TERHADAP TINGKAT KEHIDUPAN EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT DI DESA HABINCARAN KECAMATAN HULUPUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Ahmad Husein Nst, Riski Baroroh, Nurhidayah Lubis, Irma Juliyanti**

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan,

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

### **Abstrak**

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa). Berdasarkan analisa data ini dan hasil wawancara yang diperoleh bahwa dalam penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) pada masa covid dimana yang diberikan pemerintah kepada yang menerima dan tidak meneriman, tidak mempengaruhi dalam tingkat kehidupan ekonomi masyarakat desa Habincaran artinya dengan bantuan Rp. 600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah) tidak mencukupi kebutuhan dan kehidupan ekonomi walaupun tinggal didesa. Bantuan langsung tunai (BLT) menurut hasil yang diperoleh bahwa masyarakat beranggapan tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan juga dalam pemilihan yang menerima tidak tepat sasaran, karena pemerintah masih kurang dalam menetapkan sipenerima dengan yang tidak.

**Kata Kunci:** Pengaruh Bantuan Langsung Tunai (BLT).

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Berdasarkan musibah yang melanda dunia pada tahun 2020 yaitu Covid -19 membuat dunia melanda dalam bidang perekonomian baik perekonomian dunia maupun bangsa Indonesia. Dengan musibah Covid -19 ini membuat masyarakat bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi mulai dari ekonomi kelas atas sampai dengan ekonomi kelas atas.

Sejalan dengan munculnya Covid -19 ini pemerintahan bangsa Indonesia membuat suatu kebijakan untuk membantu masyarakat yang dilanda Covid -19 terutama masyarakat yang ekonominya lemah. Sehingga dalam hal ini pemerintah meenerbit.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa).

Selanjutnya saya akan bahas skema BLT. Yaitu terkait apa, dan bagaimana metode dan mekanismenya diatur dalam Permendes 6/2020. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes tersebut tegas didefinisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Merujuk pada ketentuan ini, dapat diajukan tiga pertanyaan, yaitu apa pengertian bantuan, siapa penduduk miskin, dan apa pengertian dana desa. Siapa orang atau keluarga miskin? Rujukan untuk menentukan siapa orang miskin kadangkala menjadi perdebatan. Pada akhir 2019 lalu, perdebatan orang dan angka kemiskinan di Aceh sempat heboh. Bahkan sempat disharmoni antara pipel-in versus pipel-ot. Juga antara Pemerintah Aceh dan Badan Pusat Statistik. Yang diakhiri dengan terpampangnya ratusan baliho besar berisikan suksesnya Pemerintah Aceh menaikkan angka kemiskinan 0,3% dalam tahun 2019.

Dalam konteks BLT, perlu penjelasan dan penegasan secara regulasi siapa penduduk miskin yang berhak mendapatkan dana desa. Hal ini penting untuk mengakhiri perdebatan yang tak berdasar dan sekaligus agar tidak menjadi masalah hukum dikemudian hari. Terkait hal ini, dalam Permendes 6/2020 tegas ditentukan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka ini adalah orang miskin baru (OMB). OMB ini antara lain orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Sehingga bila dilihat pengertian pengaruh seperti yang dinyatakan WJS. Poerwardaminta berpendapat bahwa “pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain.”<sup>2</sup> Sedangkan menurut Winarno Surakhmad, “pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada disekelilingnya.”<sup>3</sup>

Dari dua pendapat para ahli tentang pengaruh tentunya akan menunjukkan daya yang ada timbul dari sesuatu yang diberikan dan yang menerima apa yang diperbuat sejalan dengan ini bangsa Indonesia membuat suatu sasaran bagi masyarakat miskin karena suatu bencana baik bencana kecil dan besar. Seperti yang dialami kita bangsa Indonesia yaitu Corona Virus Disease (COVID-19) pemerintah memberikan suatu bantuan kepada masyarakat miskin mulai dari Provinsi yang paling ujung Aceh sampai dengan Provinsi Irian Jaya.

Dalam penertima Bantuan Tunai langsung (BLT) disetiap daerah yang ada di Indonesia tidak semuanya mendapat dan menerima Bantuan Tunai langsung (BLT) dan juga tidak semuanya masyarakat miskin yang menerima Bantuan Tunai langsung (BLT) tetapi ada juga masyarakat yang mampu dalam menerima Bantuan Tunai langsung (BLT).

Dengan permasalahan yang ada ini peneliti ingin melakukan penelitian di salah satu Desa Habincaran Kecamatan Hulupungkut Kabupaten Madina terhadap masyarakat yang menerima dan yang tidak menerima Bantuan Tunai langsung (BLT) dilihat dari status masyarakatnya. Karena sebagian

masyarakat didaerah baik di desa maupun dikota dalam hal menerima Bantuan Tunai langsung (BLT) tidak tepat sasaran seperti apa yang diamanah oleh pemerintah maupun penerapan Peraturan Pemerintah, Undang Undang, Peraturan Presiden serta Peraturan Pemerintah Daerah.

### **Rumusan Masalah**

Masalah yang ditemukan pada umumnya adalah yang menerimana Bantuan Tunai Langsung (BLT) tidak tepat sasaran seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, peneliti ingin melakukan pembenahan kepada pemerintah khusus kepala Desa Habincaran dalam penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan yang tidak apakah berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi sosial masyarakat.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk membuat proses penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) akan mampu meningkatkan ekonomi sosial masyarakat sedangkan yang tidak penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) gimana cara untuk dapat meningkatkan ekonomi sosial masyarakat.

### **Luaran Penelitian**

Adapun luaran penelitian yang hendak dicapai adalah publikasi jurnal nasional.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian akan bahan masukan bagi pemerintah khusus Kabupaten Mandailing Natal dan khususnya desa Habincaran dalam penerimaan Bantuan Tunai Langsung (BLT) bagi yang menerima dan yang tidak menerima dalam meningkatkan kehidupan

---

<sup>2</sup> W.J.S, Poerwadarminata. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai. Pustaka 2005), hal, 731.

<sup>3</sup> Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito 2013), hal. 7

ekonomi sosial masyarakat dapat meningkat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Dasar Hukum Pendataan BLT Dana Desa

Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa, adalah:

1. Undang-Undang.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri.
4. Peraturan Menteri Keuangan.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri.
6. Instruksi Menteri Desa PDDT.
7. Surat Menteri Desa PDDT.
8. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDDT.
9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rincian Dasar Hukum Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa adalah:

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang.”<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 ini.”<sup>5</sup> Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.<sup>6</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>7</sup>

Instruksi Menteri Desa PDDT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang *Kebijakan Keuangan Negara*

<sup>5</sup> Menteri Desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang *Pengelolaan Dana Desa*

<sup>7</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Penanggulangan Corona Virus Disease 2019(COVID-19)*

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.<sup>8</sup>

Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.

Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/ PRI.00/ IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.

Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

### **Pengertian Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa**

Berdasarkan Kementerian PPN/Bappenas Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa (BLT-Dana Desa) adalah “bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.”<sup>9</sup>

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

### **Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa**

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata

<sup>8</sup> Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

<sup>9</sup> Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas (Jakarta : 2020) Hal. 6

sebagai calon. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLTDana Desa.Pemberian BLT-Dana Desa ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja.

Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan penelitian lainnya dimana seperti langkah-langkah lain yang harus diutamakan seperti yang diungkapkan Sukardi langkah yang harus diperhatikan adalah “langkah persiapan ini,para peneliti harus menyiapkan secara sistimatis agar penelitian dapat lancar dan memecahkan permasalahan penelitian.”<sup>10</sup>

Penelitian ini adalah penelitian survey yang akan dilakukan dilapangan dimana penelitian survey ini adalah “seorang peneliti melakukan persiapan perencanaan, menemukan strategi sampling yang hendak digunakan, mendiskusikan instrument dengan memilih dari antara alat pengumpulan data seperti angket dan wawancara, bagaimana menyampaikan instrument tersebut kepada responden sebagai kelengkapan teknik survey, sampai akhirnya mengidentifikasi beberapa prosedur yang tepat agar dapat memproses dan menganalisis untuk memperoleh hasil Penelitian.”<sup>11</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dan ditemui dari kepala desa Habincaran dimana Desa Habincaran Kecamatan Hulu Pungkut sebagai berikut:

1. Jumlah kepala keluarga sebanyak 48 kepala keluarga
2. Jumlah yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 26 kepala keluarga.
3. Jumlah yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) 22 kepala keluarga

Dari data yang di atas bahwa jumlah kepala keluarga sebanyak 48 kepala keluarga sehingga peneliti mengambil sampel keseluruhan dalam membagi membagi angket. Peneliti dalam membagi angket dengan dua termen dimana termen:

1. Termen pertama tanggal 1 September 2022 peneliti membagikan angket kepada seluruh kepala rumah tangga yang berjumlah 48 kepala keluarga.
2. Termen kedua tanggal 5 September 2022 peneliti mengumpulkan angket dari 48 kepala keluarga.

1). Tanggal 5 Oktober 2022 peneliti melakukan penetapan sampel dengan 10 kepala keluarga yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) dan nama-namanya sebagai berikut:

- Sofyan Rusli Lubis
- Reski Mulia
- Masleni
- Khairul Sakti
- Nurhayati
- Annah
- Komaruddin
- Hottop

<sup>10</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013) hal. 68

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 195

- Syarifuddin
- Ridwan Husin

2). Tanggal 12 Oktober 2022 peneliti melakukan penetapan sampel dengan 10 kepala keluarga yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dan nama-namanya sebagai berikut:

- Ardiansah
- Imran Daulay
- Darma Arif
- Nurjani
- Nurasiah
- M Isa Ansari
- Kasturi
- Rusli
- Darlis Lbs
- Juanda Lbs

## **PEMBAHASAN**

Sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat Habincaran dalam penerimaan bantuan langsung tunai (BLT), dimana sampel yang peneliti ambil adalah 10 orang masing-masing namun hasil yang diwawancarai penulis uraikan masing-masing 5 orang dalam hasil wawancara, yang nerima bantuan langsung tunai (BLT) secara persentase sebesar 26 orang dengan 54,17 % dari jumlah kepala keluarga sedangkan yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 22 orang dengan 45,83 %.

Berdasarkan analisa data ini dan hasil wawancara yang diperoleh bahwa dalam penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) pada masa covid dimana yang diberikan pemerintah kepada yang menerima dan tidak meneriman, tidak mempengaruhi dalam tingkat kehidupan ekonomi masyarakat desa Habincaran artinya dengan bantuan Rp. 600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah) tidak mencukupi kebutuhan dan kehidupan ekonomi walaupun tinggal didesa.

Bantuan langsung tunai (BLT) menurut hasil yang diperoleh bahwa masyarakat beranggapan tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan juga dalam pemilihan yang menerima tidak tepat sasaran, karena pemerintah masih

kurang dalam menetapkan sipenerima dengan yang tidak.

Dengan adanya bantuan langsung tunai (BLT) ini tidak berpengaruh dalam kehidupan ekonomi dimana masing-masing keluarga dalam penggunaannya uang sebesar Rp. 600,000,00,- (enam ratus ribu rupiah) hanya cukup untuk kebutuhan ekonomi sedangkan yang tidak menerima juga mengalami yang sama, walaupun tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) namun kebutuhan ekonominya masih cukup.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang peneliti simpulkan bahwa dalam penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) kurang tepat karena dengan bantuan ini membuat masyarakat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan ekonominya biasa saja sedangkan yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) terus berusaha bekerja dalam masa covid walaupun pemerintah melarang aktivitas yang luas namun masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan ekonominya

## **Saran**

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan di desa Habincaran tentang bantuan langsung tunai (BLT) hendak dalam bentuk pembagian dan bantuan dari pemerintah henaknya diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkn sehingga bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sehingga dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto Suharsimi, 2004, Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta, PT Bumi Aksara.

Basrowi. 2014, Pengantar Sosiologi, Bogor, Ghalia Indonesia.

Basuki Heru, 2014, Psikologi Umum. Jakarta, Universitas Gunadarma

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka

Handoyo, Eko,dkk. 2007, Studi Masyarakat Indonesia. Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Hadi Sutrisno, 2017, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta, PT Rineka

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019(COVID-19)

Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Poerwadarminta, W.J.S, 2005, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai. Pustaka.

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), 2020, Jakarta, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas

Sadono Sukirno, 2000, Pengantar Teori Mikroekonomi, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Sigalingging Hamonangan, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Edacation) Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Sunyoto Usman, 2012, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Suharto Edi, 2013, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan dan kebijakan Sosial, Bandung, Alfabeta

Surakhmad.Winarno, 2013, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Bandung, Tarsito

Sukardi, 2013, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta, Bumi Akasara

Todaro M.P. dan S.C.Smith, 2006, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta, Erlangga

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara